BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pidie;

b. bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Peraturan Bupati Pidie Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pidie, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkay Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pidie.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pidie.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pidie;
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pidie.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pidie.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pidie.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pidie.
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pidie;
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pidie.
14. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan /atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pidie.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Kepemudaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Keolahragaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. UPTD; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 5

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga;
e. pembinaan UPTD;
f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;

c. pengendalian pelaksanaankoordinasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
d. pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
f. pembinaan UPTD;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian ketatausahaan, hukum, perundang-undangan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian kegiatan dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, hukum, perundang-undangan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; dan
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Negara/daerah;
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:
a. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;
b. pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan perlengkapan Barang Milik Negara;
d. pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan, hukum, perundang-undangan dan ketatausahaan;
e. pelaksanaan hubungan masyarakat, dan sistem informasi;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 12

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata, bidang promosi dan atraksi wisata serta pengembangan SDM, kelembagaan, Investasi dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan operasional kegiatan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meliputi Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Seksi Ekonomi Kreatif dan Seksi Pengembangan Pemasaran dan Industri Pariwisata;
b. pengordinasian kegiatan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
c. pengelolaan kegiatan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
d. pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Kepemudaan

Pasal 14

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan aktivitas dan produktifitas kepemudaan, pemberdayaan organisasi kepemudaan dan kerjasama lembaga dan program kepemudaan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, dan infratruktur dan kemitraan pemuda;
b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, dan infratruktur dan kemitraan pemuda;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, dan infratruktur dan kemitraan pemuda;

d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, dan infratruktur dan kemitraan pemuda;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, dan infratruktur dan kemitraan pemuda;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
g. pelaksanaan adminstrasi bidang pemuda;dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Keolahragaan

Pasal 16

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melakukan pembibitan dan pembinaan atlit berbakat di bidang olahraga usia dini, pelajar, mahasiswa dan masyarakat, karyawan, olahraga tradisional dan olahraga prestasi/rekreasi serta pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana Olahraga.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan dan IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan, olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus, dan standarisasi dan infrastruktur olahraga;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan dan IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan, olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus, dan standarisasi dan infrastruktur olahraga;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pembibitan dan IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan, olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus, dan standarisasi dan infrastruktur olahraga;
d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan dan IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan, olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus, dan standarisasi dan infrastruktur olahraga;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan dan IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan, olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus, dan standarisasi dan infrastruktur olahraga;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan dan IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan, olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus, dan standarisasi dan infrastruktur olahraga;
g. pelaksanaan administrasi bidang olahraga;dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 22

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Jabatan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut;

a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

TATA KERJA
BAB VII

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan badan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 25

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 26

(1) Kepala Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; dan

(2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 28

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang sistem kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk Penyederhanaan Birokrasi.

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 63 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pidie, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

(1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja serta peta jabatan masing-masing pemangku jabatan di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Nomor 63 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 25 November 2024 M
23 Jumadil Awal 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE,

SAMSUL AZHAR

Diundangkan : di Sigli
Pada tanggal : 25 November 2024 M
23 Jumadil Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

JUFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 64

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 63 Tahun 2024
Tanggal : 25 November 2024 M
23 Jumadil Awal 1446 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PIDIE

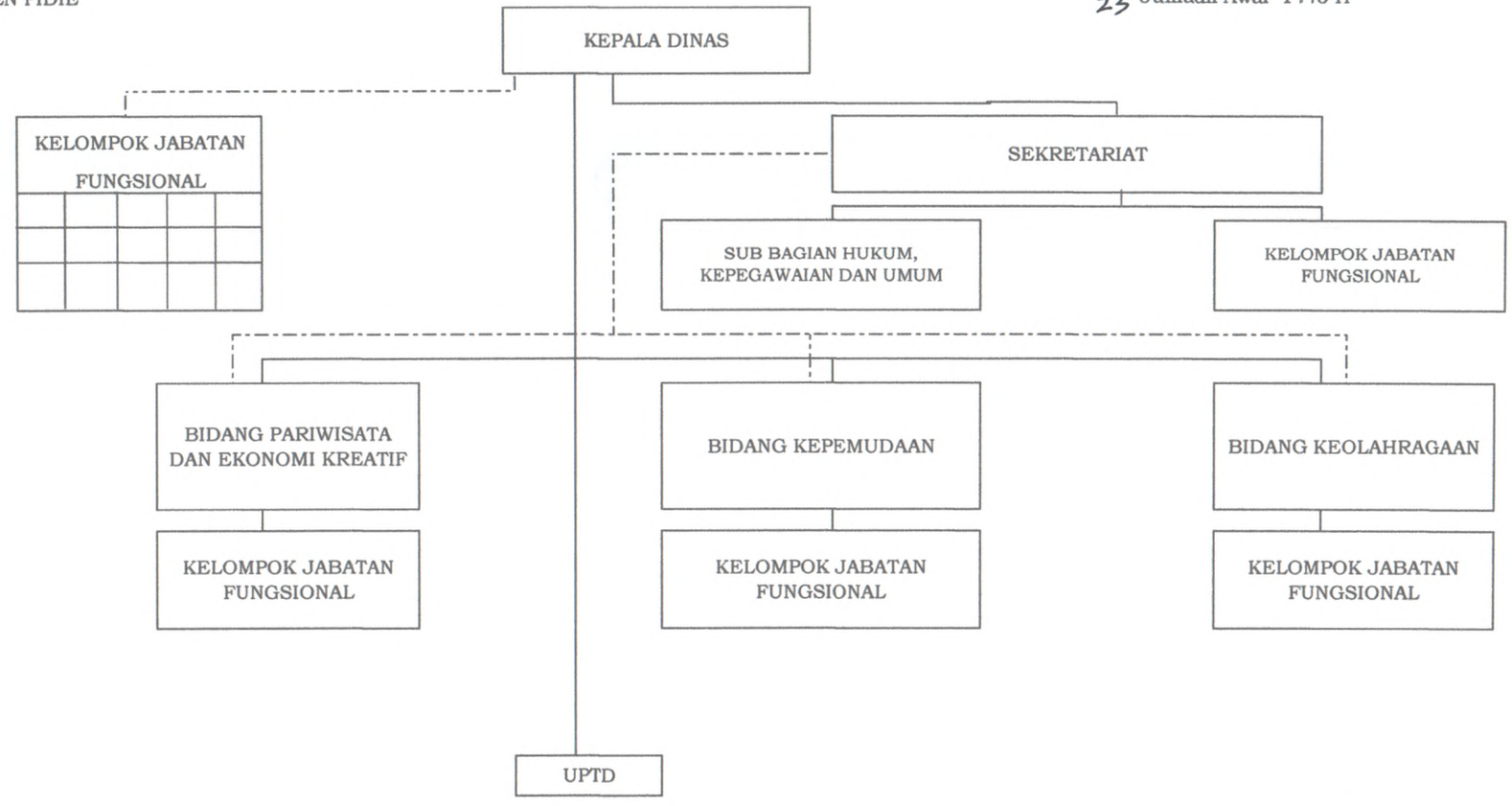

KETERANGAN :

———— : GARIS ATASAN LANGSUNG
---------- : GARIS PEMBINAAN

Pj. BUPATI PIDIE,

SAMSUL AZHAR